



Menakar Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Fisik Mahasiswa (Tinjauan Ilmu Viktimologi)

Gifari¹, Josua², Danu³, Dzulfikar⁴, Adi⁵, Melati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220151@untirta.ac.id¹, 1111220394@gmail.com², 1111220426@untirta.ac.id³,
1111220400@untirta.ac.id⁴, 1111220433@untirta.ac.id⁵, 1111210199@untirta.ac.id⁶

Abstrack. *Violence among university students is a serious issue that often neglects the position of victims as subjects who deserve legal and social protection. The case of mob violence against a law faculty student at Sultan Ageng Tirtayasa University (Untirta) in SMKN 2 Serang City in June 2024 reveals the complexities of victims' access to justice, marked by slow legal processes and insufficient institutional support. This study employs a qualitative approach with a normative empirical juridical legal research design and a case study method, combining an examination of legislation with field data to explore the social, legal, and psychological conditions of the victims through semi-structured interviews, document analysis, and literature review. Data analysis is conducted descriptively-analytically using thematic coding and source triangulation to ensure the validity of findings. The study uncovers three main findings: (1) secondary victimization experienced by victims due to legal process stagnation and lack of accompaniment, (2) institutional responses prioritizing campus reputation over victim recovery, and (3) a culture of violence normalizing violent acts as internal campus conflicts. This research offers victimology-based recommendations, including the establishment of victim service units on campus, sensitivity training for law enforcement officers, and revisions to victim-centered campus policies. The findings underscore the importance of a victimological approach in supporting restorative justice for student violence victims.*

Keywords: *Violence; Victimology; Access to Justice.*

Abstrak. Kekerasan antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi menjadi persoalan serius yang kerap mengabaikan posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara hukum dan sosial. Kasus pengkeroyokan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di SMKN 2 Kota Serang pada Juni 2024 mengungkap kompleksitas akses keadilan korban yang menghadapi proses hukum yang lamban serta minimnya pendampingan dari institusi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan jenis penelitian hukum yuridis normatif empiris, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundangan dan data lapangan untuk mengeksplorasi kondisi sosial, hukum, dan psikologis korban melalui wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan thematic coding dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama: (1) viktimisasi sekunder dialami korban akibat stagnasi proses hukum dan kurangnya pendampingan, (2) respons institusi pendidikan lebih mengutamakan reputasi kampus daripada pemulihan korban, dan (3) kekerasan kultural yang menormalisasi tindakan kekerasan sebagai konflik internal kampus. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berbasis viktimologi, termasuk pembentukan unit layanan korban di kampus, pelatihan sensitivitas bagi aparat penegak hukum, dan revisi kebijakan kampus berperspektif korban. Temuan menegaskan pentingnya pendekatan viktimologis untuk mendukung keadilan restoratif bagi korban kekerasan mahasiswa.

Kata Kunci: Kekerasan; Viktimologi; Akses Keadilan

1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang melibatkan mahasiswa, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan ironi di tengah ekspektasi publik terhadap posisi strategis mahasiswa dalam masyarakat. Mahasiswa sering kali diposisikan sebagai agen perubahan, kontrol sosial, serta cadangan masa depan bangsa. Namun, dalam praktiknya, realitas tersebut sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal yang melekat pada status mereka. Kasus kekerasan yang

melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada 11 Juni 2024 di SMKN 2 Kota Serang menjadi salah satu gambaran nyata tentang kontradiksi tersebut. Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa dikeroyok oleh lebih dari 15 orang hingga mengalami luka tusuk, setelah sebelumnya diundang untuk menyelesaikan permasalahan secara pribadi melalui pesan singkat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, menjalani visum, dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Serang (Bidikutama, 2024).

Keterangan dari narasumber yang berada di tempat kejadian mengungkapkan bahwa kedua pihak sebenarnya datang dengan membawa kelompok masing-masing, yang memperbesar eskalasi konflik. Ketegangan yang awalnya berupa kesalahpahaman kemudian berubah menjadi tindak kekerasan terbuka, menciptakan trauma dan luka fisik serta psikis bagi korban. Kampus merespons kejadian ini dengan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian, sembari melakukan tindakan internal untuk menegakkan kode etik terhadap pelaku.

Kejadian semacam ini mengundang perhatian tidak hanya karena dimensi kekerasannya, tetapi juga karena pertanyaan besar mengenai sejauh mana korban kekerasan antar mahasiswa memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Dalam studi viktimologi, korban berada dalam posisi yang sangat rentan, tidak hanya karena mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis, tetapi juga karena berhadapan dengan sistem hukum yang tidak selalu berpihak padanya. Proses hukum kerap kali melelahkan dan menyakitkan bagi korban, apalagi jika korban harus menghadapi intimidasi, rasa takut, dan stigma sosial selama proses berlangsung.

Akses terhadap keadilan bagi korban seyogianya tidak hanya dipahami dalam bingkai prosedural-formalistik, melainkan harus mencakup dimensi perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, hingga jaminan rasa aman dalam menjalani kehidupan pasca insiden. Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan beberapa instrumen normatif yang mengatur perlindungan bagi korban, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, implementasi dari regulasi tersebut tidak selalu berjalan efektif. Hal ini tercermin dalam kasus kekerasan mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana proses hukum terhadap pelaku mengalami stagnasi selama hampir satu tahun, meskipun korban telah menjalani semua prosedur yang diwajibkan, termasuk pemeriksaan visum dan pelaporan resmi ke aparat kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi viktimisasi sekunder

yang justru memperparah trauma korban (Novilia & Yusuf, 2024). Selain itu, respons institusional dari pihak kampus cenderung dualistik dan kurang memberikan pendampingan memadai, yang mengindikasikan ketidakseimbangan antara norma perlindungan dan praktik di lapangan.

Selain temuan kasus ini, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketimpangan akses dan kualitas layanan pendampingan korban di Indonesia masih menjadi persoalan serius (Kamaluddin et al., 2024; Bidikutama, 2024). Aparat penegak hukum kerap kali lebih memprioritaskan proses terhadap pelaku ketimbang pemulihan korban, sehingga korban kekerasan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan baik secara hukum maupun sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh untuk memastikan implementasi perlindungan korban tidak hanya menjadi jargon normatif, melainkan terealisasi secara nyata di lapangan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa korban kekerasan, khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Fokus pada pelaku dalam proses pidana konvensional menjadikan pengalaman korban terpinggirkan, baik dalam narasi hukum maupun dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, viktimologi menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk mengangkat kembali suara korban dan meninjau ulang sistem keadilan pidana agar lebih inklusif terhadap kebutuhan dan hak-hak mereka. Melalui perspektif viktimologi, tulisan ini berupaya menakar seberapa jauh korban kekerasan dalam kasus kekerasan antar mahasiswa mendapatkan akses keadilan yang layak, termasuk perlindungan hukum, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai korban. Untuk menelusuri lebih dalam posisi korban dalam sistem peradilan, penting terlebih dahulu memahami fondasi teoritis dari pendekatan viktimologi itu sendiri.

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang secara khusus menempatkan korban tindak pidana sebagai fokus kajian utama. Ilmu ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dominan berfokus pada pelaku, sehingga pengalaman dan penderitaan korban sering kali terabaikan. Pendekatan viktimologi menggeser paradigma tersebut dengan memandang korban

bukan sekadar objek pasif kejahatan, melainkan subjek aktif yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara serius dalam proses penegakan hukum. Salah satu aspek sentral dalam viktimologi adalah konsep viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons sistem hukum atau masyarakat yang tidak memadai atau bahkan merugikan (Kamaluddin et al., 2024).

Gagasan awal viktimologi dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn (1956), yang mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat kontribusi mereka terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam konteks kasus kekerasan antar mahasiswa di Kota Serang, korban tergolong sebagai *ideal victim*—yaitu korban yang tidak berkontribusi pada kejahatan yang dialami dan memiliki hak moral serta legal yang kuat untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan institusi terkait. Kategori ini penting untuk memastikan korban memperoleh pengakuan sebagai pihak yang perlu dibela, bukan sebagai pihak yang dipertanyakan atau disalahkan (Novilia & Yusuf, 2024).

Penelitian ini menggunakan kerangka viktimologi untuk menilai secara kritis perlindungan korban kekerasan mahasiswa. Dalam praktiknya, realitas menunjukkan bahwa sistem hukum cenderung memberikan perhatian lebih besar pada pelaku, sementara pemenuhan hak dan pemulihan korban sering diabaikan (Al Faraby, 2019). Hambatan utama yang ditemui antara lain adalah proses hukum yang berbelit-belit, kurangnya akses informasi hukum yang memadai bagi korban, serta sikap aparat penegak hukum yang minim sensitivitas terhadap kebutuhan korban. Kondisi ini menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder yang memperparah trauma korban (Novilia & Yusuf, 2024).

Selain itu, kerangka hukum nasional telah mengatur perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keberadaan norma hukum tersebut tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi korban. Kasus kekerasan mahasiswa yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa meskipun korban telah menempuh prosedur hukum yang tersedia, respons institusional yang lamban dan kurang optimal mengindikasikan ketidakefektifan implementasi regulasi tersebut.

Untuk memahami dimensi kekerasan yang lebih luas, penelitian ini juga mengadopsi konsep kekerasan struktural dan kultural dari Johan Galtung (dalam Eriyanti, 2017). Kekerasan struktural merujuk pada kondisi di mana institusi dan

regulasi menciptakan ketidakadilan yang tidak diatasi, sementara kekerasan kultural berkaitan dengan normalisasi kekerasan dalam budaya sosial yang secara tidak sadar diterima dan dilanggengkan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kegagalan institusi untuk memberikan perlindungan memadai bagi korban merupakan bentuk kekerasan struktural, sedangkan penerimaan sosial terhadap kekerasan antar mahasiswa sebagai hal yang biasa merupakan manifestasi kekerasan kultural.

Kerangka teoritis viktimologi yang dikombinasikan dengan konsep kekerasan struktural dan kultural ini memberikan perspektif kritis yang mampu menggali kompleksitas akses

keadilan korban kekerasan mahasiswa secara lebih menyeluruh. Studi ini sekaligus menyoroti kesenjangan antara teori perlindungan korban yang ideal dan praktik di lapangan, khususnya dalam hal respons institusional dan penegakan hukum, yang masih jauh dari memenuhi standar perlindungan yang layak bagi korban.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi hukum dan viktimologis dari tindak kekerasan, namun masih menyisakan celah analitis yang signifikan. Magistri et al. (2020) misalnya, hanya berfokus pada aspek yuridis tindak pidana penusukan tanpa mengeksplorasi dampak sosial-psikologisnya terhadap korban dalam konteks lingkungan pendidikan. Sementara itu, Rabawati et al. (2024) meskipun telah mengidentifikasi peran viktimologi dalam sistem peradilan pidana, penelitiannya tidak secara spesifik membahas bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam kasus kekerasan antar mahasiswa—fenomena yang unik karena melibatkan dinamika relasi kuasa, budaya kampus, dan kerentanan korban sebagai bagian dari komunitas akademik. Angelita (2022) memperlihatkan keterkaitan antara kekerasan dan faktor kultural, tetapi lingkupnya terbatas pada kekerasan domestik, sehingga tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang melibatkan hierarki sosial dan mekanisme institusional yang berbeda.

Ketimpangan dalam literatur ini memperlihatkan dua masalah utama: **Pertama**, penelitian sebelumnya cenderung mengisolasi analisis hukum dari konteks struktural dan kultural yang membentuk pengalaman korban. **Kedua**, belum ada upaya sistematis untuk mengaitkan temuan viktimologi dengan kegagalan sistem hukum dalam menjamin akses keadilan korban kekerasan mahasiswa, khususnya dalam hal perlindungan dari viktimisasi sekunder, pendampingan psikologis, dan respons institusi pendidikan. Padahal, kasus seperti yang terjadi di Untirta (Bidikutama, 2024). justru menunjukkan bahwa korban sering terjebak dalam “limbo hukum”: secara prosedural telah memenuhi tahapan pelaporan, tetapi secara substansial tidak mendapatkan jaminan pemulihan atau perlindungan jangka panjang.

Di sinilah penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan fokus pada pendekatan viktimologi, tujuan penelitian tidak hanya mengevaluasi keterbatasan sistem hukum yang ada, tetapi juga mengungkap lapisan tersembunyi dari ketidakadilan struktural dan kultural yang dialami korban. Pertanyaan tentang bagaimana viktimologi dapat memetakan kondisi sosial, hukum, dan psikologis korban kekerasan mahasiswa menjadi krusial, sebab jawabannya akan menyingkap **disparitas** antara norma perlindungan korban dalam instrumen hukum (seperti UU No. 31/2014) dengan praktik di lapangan yang justru sering mengabaikan posisi korban sebagai subjek aktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak

sekadar melanjutkan wacana yang ada, melainkan menawarkan perspektif baru untuk melihat kekerasan antar mahasiswa sebagai gejala dari kegagalan sistemik—bukan hanya individu pelaku—dan bagaimana pendekatan viktimologi dapat menjadi alat kritik sekaligus solusi untuk transformasi kebijakan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif empiris dan metode studi kasus untuk mengeksplorasi kompleksitas akses keadilan bagi korban kekerasan mahasiswa melalui perspektif viktimologi. Penelitian empiris mengacu pada kajian yang dilakukan dengan observasi dan pengumpulan data lapangan secara langsung oleh peneliti, sedangkan penelitian hukum normatif menelaah aturan-aturan perundangan dari sudut hirarki (vertikal) maupun hubungan harmoni antar peraturan (horizontal). Pendekatan yuridis normatif empiris ini memfokuskan penelitian pada norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya serta pola perilaku dan makna sosial di masyarakat.

Metode studi kasus dipilih karena kemampuannya menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika pertanyaan penelitian berfokus pada "bagaimana" dan "mengapa" suatu masalah terjadi (Nur'aini, 2020). Studi kasus ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika sosial, hukum, dan psikologis yang dialami korban, sekaligus menganalisis respons sistem hukum dan institusi pendidikan terhadap kasus kekerasan antar mahasiswa (Poltak & Widjaja, 2024).

Spesifikasi penelitian berpusat pada kasus kekerasan mahasiswa Untirta (Bidikutama, 2024) sebagai unit analisis utama. Pemilihan kasus didasarkan pada kriteria kekayaan informasi (*information-rich case*), di mana satu contoh fenomena dapat merepresentasikan persoalan sistemik yang lebih luas (Assyakurrohim et al., 2022). Pendekatan studi kasus Yin (Nur'aini, 2020) diadaptasi, terutama dalam pengumpulan data multi-sumber dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan korban, keluarga korban, perwakilan kampus, dan aparat penegak hukum yang terlibat. Selain itu, dilakukan analisis dokumen berupa berkas kasus (*visum et repertum*, laporan polisi), regulasi perlindungan korban (UU No. 31/2014), serta catatan internal kampus terkait tindak lanjut insiden. Teknik pengumpulan data ini dirancang untuk menggali fakta hukum sekaligus pengalaman subjektif korban dan hambatan struktural dalam proses penegakan hukum. Data sekunder berupa bahan pustaka dan dokumen hukum juga digunakan untuk analisis normatif.

Analisis data merujuk pada proses penyelidikan untuk mengungkap situasi faktual, memahami latar belakang, serta mengurai inti persoalan dari fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan secara **deskriptif- analitis**, yakni menelaah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk disusun menjadi kesimpulan yang logis dan komprehensif. Proses ini mencakup penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif, serta mengkaji hubungan antar fenomena yang diamati melalui pendekatan ilmiah (Suteki dan Galang Taufani, 2018).

Data kualitatif dari wawancara dan dokumen dikodekan secara tematik (*thematic coding*) untuk mengidentifikasi pola-pola viktimisasi sekunder, respons institusi, dan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Hasil analisis data deskriptif ini disajikan dalam bentuk narasi yang merefleksikan kondisi objektif objek penelitian berdasarkan data primer dan sekunder. Temuan kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber (data lapangan vs dokumen resmi) dan diskusi dengan ahli viktimologi guna meminimalkan bias peneliti.

Keterbatasan metode ini terletak pada generalisasi temuan, karena studi kasus berfokus pada kedalaman konteks tertentu (Gunawan, 2013). Namun, kedalaman analisis ini justru memungkinkan penelitian mengungkap lapisan tersembunyi dari ketidakadilan struktural sesuai tujuan untuk menakar akses keadilan korban secara holistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada 11 Juni 2024 di SMKN 2 Kota Serang menampilkan ironi mendalam mengenai posisi mahasiswa sebagai agen perubahan yang justru menjadi korban kekerasan sejawat. Insiden ini bermula dari undangan penyelesaian masalah secara pribadi melalui pesan singkat, namun berkembang menjadi pengkeroyokan brutal oleh lebih dari 15 orang, menyebabkan luka tusuk serius pada korban. Meskipun korban telah menjalani proses hukum formal dengan visum dan pelaporan ke Polres Kota Serang, hingga 15 April 2025 proses hukum belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Dari perspektif viktimologi, situasi ini mencerminkan fenomena viktimisasi sekunder, di mana korban tidak hanya menderita akibat tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mengalami beban psikologis dan sosial yang diperparah oleh lambannya respons hukum (Nur'aini, 2020). Hal ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban, yang berpotensi memperdalam trauma dan menghambat

akses keadilan.

Wawancara dengan saksi mata mengungkap dinamika eskalasi konflik yang kompleks, di mana kedua belah pihak datang dengan membawa kelompok pendukung, sehingga kesalahpahaman personal berubah menjadi kekerasan kolektif. Teori dinamika kelompok dan kekerasan kolektif menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat individual, tetapi seringkali merupakan manifestasi dari hubungan sosial yang penuh ketegangan dan solidaritas kelompok yang salah arah (Poltak & Widjaja, 2024). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pelaku individual, tetapi juga pada konteks sosial yang melatarbelakangi kekerasan.

Respons institusional dari Untirta juga menunjukkan dualisme peran institusi, yaitu secara formal menyerahkan kasus kepada kepolisian, namun secara internal menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik kampus. Pendekatan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara prinsip hukum formal dan mekanisme penyelesaian internal yang bersifat administratif. Menurut teori hukum normatif empiris, ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan praktik implementasi sering kali menimbulkan celah perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan reputasi institusi (Suteki & Taufani, 2018). Dengan demikian, respons kampus dapat dilihat sebagai upaya manajemen risiko reputasi yang belum memadai dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Temuan penelitian ini mengungkap tiga lapisan masalah utama yang saling berkait. Pertama, stagnasi proses hukum meskipun prosedur formal telah dipenuhi menunjukkan potensi viktimisasi sekunder dan hambatan akses keadilan. Kedua, respons kampus yang bersifat dualistik menimbulkan ketegangan antara idealisme perlindungan mahasiswa dan realitas politik institusional. Ketiga, pola kekerasan kolektif yang terjadi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.

Dampak berkepanjangan yang dialami korban—baik secara fisik maupun psikologis—memperkuat urgensi perlindungan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Isu adanya upaya penanganan di luar proses hukum resmi juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pengaburan pertanggungjawaban pelaku. Hal ini menegaskan pentingnya sistem hukum yang responsif dan adil sebagai landasan perlindungan korban di lingkungan perguruan tinggi.

Viktimologi dalam Memetakan Kondisi Sosial, Hukum, dan Psikologis Korban

Temuan kasus kekerasan mahasiswa Untirta mengkonfirmasi tesis mendasar viktimologi tentang marginalisasi korban dalam sistem peradilan pidana. Perspektif Mendelsohn (1956) tentang "korban ideal" menemukan relevansinya yang tragis dalam kasus ini - meski korban sama sekali tidak berkontribusi pada eskalasi kekerasan, posisinya justru semakin terpinggirkan oleh respons sistem hukum dan institusi yang lamban (Bidikutama, 2024). Situasi ini mengafirmasi kritik Kamaluddin et al. (2024) tentang bias sistemik yang lebih memprioritaskan proses hukum terhadap pelaku ketimbang pemulihan korban.

Analisis viktimologis mengungkap tiga lapisan persoalan yang saling bertaut. Pada level hukum, stagnasi penyidikan sejak Juni 2024 hingga April 2025 menunjukkan betapa mekanisme UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban gagal diimplementasikan. Padahal, korban telah memenuhi semua kewajiban prosedural mulai dari visum hingga pelaporan. Ketidakpastian proses hukum ini merupakan bentuk nyata viktimisasi sekunder yang justru memperparah trauma (Novilia & Yusuf, 2024).

Pada tataran sosial, dinamika kelompok yang memicu eskalasi kekerasan mengkonfirmasi adanya kekerasan kultural dalam lingkungan kampus. Sebagaimana dikemukakan Galtung (dalam Eriyanti, 2017), normalisasi kekerasan sebagai "konflik internal" yang harus diselesaikan secara tertutup mencerminkan budaya kekerasan yang terinstitusionalisasi. Pola ini diperkuat oleh respons kampus yang lebih memilih jalur non-publik daripada transparansi proses hukum.

Dari aspek psikologis, pendekatan viktimologi berhasil memetakan dampak berlapis yang dialami korban. Selain luka fisik, korban mengalami isolasi sosial dan gangguan akademik - konsekuensi yang sering diabaikan dalam proses hukum konvensional. Temuan ini sejalan dengan kritik Al Faraby (2019) tentang ketidaksiapan sistem hukum dalam menangani dampak psikososial kekerasan.

Kerangka viktimologi juga menyoroti kekerasan struktural dalam respons institusi pendidikan. Kebijakan kampus yang membungkam korban dengan dalih menjaga reputasi merupakan bentuk kelembagaan dari ketidakadilan struktural. Dualisme penanganan - secara hukum dan internal - justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Kasus Untirta memperlihatkan bagaimana pola ini bekerja melalui pembiaran proses hukum dan tekanan institusional terhadap korban.

Pendekatan viktimologi dalam penelitian ini berhasil mengungkap ketidakseimbangan antara komitmen normatif (Pasal 28D UUD 1945, UU No. 31/2014) dengan praktik penegakan hukum. Temuan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah tentang kondisi korban, tetapi

juga membuka ruang kritik terhadap sistem peradilan yang masih meminggirkan korban sebagai subjek hukum. Viktimologi membuktikan dirinya sebagai lensa kritis yang mampu mengurai kompleksitas akses keadilan melampaui pendekatan hukum formalistik semata.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan viktimologi mampu memetakan secara komprehensif kondisi sosial, hukum, dan psikologis korban kekerasan mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam kasus Untirta. Secara sosial, viktimologi mengungkap bagaimana korban—yang seharusnya mendapat perlindungan sebagai *ideal victim*—justru menghadapi stigmatisasi dan tekanan kultural di lingkungan kampus. Secara hukum, analisis viktimologis menyingkap kegagalan sistem peradilan dalam mencegah viktimisasi sekunder, ditandai dengan lambannya proses hukum dan tidak optimalnya implementasi UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara secara psikologis, pendekatan ini berhasil mengidentifikasi dampak trauma berkepanjangan yang diabaikan dalam proses hukum formal. Temuan ini memperkuat tesis bahwa kekerasan dalam lingkungan pendidikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural dan kultural (Galtung dalam Eriyanti, 2017), di mana korban menjadi pihak yang paling rentan terpinggirkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah konkret: 1) Pembangunan Unit Layanan Korban Berbasis Kampus. Perguruan tinggi perlu membentuk unit khusus yang menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban kekerasan. Layanan ini harus independen dari birokrasi kampus untuk menghindari konflik kepentingan; 2) Pelatihan Sensitivitas Viktimologi bagi Aparat Penegak Hukum dan Civitas Akademika. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang hak korban, dampak viktimisasi sekunder, serta teknik investigasi yang berperspektif korban; dan 3) Revisi Kebijakan Kampus tentang Pencegahan Kekerasan. Kebijakan harus mencakup mekanisme pelaporan yang aman, sanksi tegas bagi pelaku, dan proteksi terhadap korban dari intimidasi. Selain itu, perlu ada sosialisasi rutin tentang mekanisme perlindungan korban berdasarkan UU No. 31/2014.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa tanpa pendekatan viktimologis, korban kekerasan mahasiswa akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakadilan. Transformasi sistemik di tingkat institusi dan hukum menjadi kunci untuk memastikan akses keadilan yang substansial.

REFERENSI

- Al Faraby, M. F. (2019). Creativity of Protection of Rape Victims in Victimological Perspective. *Journal of Creativity Student*, vol. 4 (2), hal. 143-156.
- Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Viktimologi Kritis. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9 (4).
- Bakhri, Syaiful. (2014). Pengantar Viktimologi. Jakarta: Prenadamedia Group. Bidikutama. (2024). Sejumlah Mahasiswa Untirta Diduga Jadi Pelaku Pengeroyokan. <https://bidikutama.com/berita-mahasiswa/sejumlah-mahasiswa-untirta-diduga-jadi-pelaku-pengeroyokan/> diakses pada 15 April 2025.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6 (1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.
- Hyronimus Rhiti (2018). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 246- 247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media., hal. 57
- Kamaluddin, M., Pangestu, R. D., & Zuhri, M. D. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensisasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 9 (1).
- Magistri et al. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2 (1).
- Mendelsohn, Benjamin. (1956). *The Origin of Victimology*. International Review of Victimology.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edition). SAGE Publication. Ltd
- Novilia, V. & Yusuf, H. (2024). Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *JICN: Jurnal Inteltek dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1 (2).
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku. *Inersia*, vol. 16 (1). hal. 92-104. <http://dx.doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Rabawati et al. (2024). Kajian Viktimologi: Memahami Korban dan Dampak Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, vol. 9 (12), hal. 312- 314.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rizqi, Zahra. (2024). Sejumlah Mahasiswa Untirta Diduga njadi Pelaku pengeroyokan. Diakses Melalui Situs Bidikutama.com pada Tanggal 15 April 2025
- Suteki, S. & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*.

Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Widodo Andesra. (2024) Jadi Korban Pengeroyokan, Mahasiswa Laporkan ke Polresta Serang Kota, Keluarga Berharap Pelaku Cepat Tertangkap. Diakses Melalui Situs: Kabarbanten.Pikiran-rakyat.com pada Tanggal 15 April 2025